



## Implementasi Hukum Kebendaan Dan Hak Cipta Pada Penyelenggaraan Nft Di Indonesia

Aurel Aprilia<sup>1</sup>, Urbanisasi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tarumanagara

---

### Abstract

Received: 23 Oktober 2023

Revised: 30 Oktober 2023

Accepted: 06 November 2023

*The current era of digitalization has had an impact on everyday human life. One of them is in the manufacture and sale and purchase transactions of assets and works of art which can now be done digitally. By being able to carry out NFT buying and selling transactions, NFT can be categorized as an object based on the rules contained in book II of the Indonesian Civil Code concerning Goods. Since NFTs are digital, they are categorized as intangible and movable objects. In addition, NFTs can also create property rights, have economic value, and can be transferred. With these characteristics, the NFT also meets the requirements of being an "object". The purpose of this research is to examine the position of these digital assets and works in the material law in Indonesia as well as the existence of intellectual property rights attached to the creators or copyright holders.*

**Keywords:** *NFT, Property, Law, IPR*

(\*) Corresponding Author: [aurelaprilia529@gmail.com](mailto:aurelaprilia529@gmail.com)

**How to Cite:** Aprilia, A., & Urbanisasi, U. (2023). Implementasi Hukum Kebendaan Dan Hak Cipta Pada Penyelenggaraan Nft Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10088930>.

---

### PEMBAHASAN

Di zaman sekarang ini, kita telah memasuki zaman digitalisasi. Di zaman digitalisasi, berbagai aktivitas dapat dilakukan secara digital dengan bantuan teknologi yang canggih kapan pun dan di mana pun. Dengan adanya perkembangan zaman tersebut, maka semua orang harus bisa beradaptasi agar tidak mengalami ketertinggalan zaman. Perkembangan teknologi memberikan berbagai manfaat, antara lain mempermudah komunikasi, memperoleh informasi dengan cepat, mempermudah pekerjaan manusia, serta memunculkan berbagai inovasi baru. Selain itu, era digitalisasi juga berpengaruh terhadap aset – aset dan karya seni yang dibuat oleh seseorang.

Dalam industri hak kekayaan intelektual, salah satu dampak dari perkembangan teknologi yaitu telah mengubah bentuk pendistribusian karya cipta menjadi bentuk digital (Vitania Aisyah). Pendistribusian karya cipta yang sedang populer yaitu pendistribusian melalui teknologi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan pada jaringan Blockchain. NFT adalah aset digital bidang seni yang dapat diperjualbelikan pada platform khusus dengan menggunakan mata uang kripto. Beberapa cara untuk memperoleh mata uang kripto, yaitu dengan melakukan penukaran mata uang kripto dengan mata uang asli yang dikenali sesuai dengan harga pasar yang berlaku melalui platform penukaran kripto. Cara lain untuk memperoleh kripto yaitu dengan penambangan atau mining (Jorge, 2022). Mining adalah cara untuk mendapatkan aset kripto baru dengan menggunakan jaringan komputer yang bersifat khusus. Penambangan atau mining crypto dilakukan di ruangan yang khusus hanya digunakan untuk penambangan kripto (crypto mining

farm) dan dilengkapi dengan komputer khusus yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dalam pencatatan dan memverifikasi transaksi aset kripto yang baru (Saskia Marseno, 2023). Diketahui bahwa NFT telah dikenal sejak sekitar beberapa tahun yang lalu. Namun baru populer di Indonesia pada awal tahun 2022 sejak adanya seseorang bernama Ghozali Everyday yang menjual foto selfienya di salah satu marketplace NFT. Foto selfie tersebut terjual dengan harga mencapai Rp. 47 Miliar. Dengan menggunakan NFT, dapat dibuktikan dengan mudah oleh penciptanya mengenai kepemilikan aset digital tersebut yang berbentuk video, gambar, seni, dan lain – lain.

Saat ini NFT di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Meskipun demikian, telah banyak pihak yang mulai memanfaatkannya untuk menciptakan aset digital milik mereka sendiri. Pemanfaatan NFT tersebut ternyata dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, salah satunya mengenai kepemilikannya (Asyri Febriana, 2023). Saat ini belum ada peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur tentang NFT. Namun, NFT ini berkaitan dengan Hukum Kebendaan yang diatur dalam buku ke – II KUHPer serta Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Cipta. Lalu bagaimanakah hubungan hukum NFT dengan Hukum Kebendaan dan Hak Cipta

## **METODE**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk menemukan serta mengembangkan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode jenis yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang meneliti data sekunder atau bahan – bahan kepustakaan. Adapun bahan – bahan kepustakaan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu :

### 1.) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang sumbernya berasal dari perundang – undangan. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada KUHPer, Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang “Hak Cipta”, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik.”

### 2.) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang sumbernya berasal dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang Sumbernya berasal dari internet, ensiklopedia, dan sebagainya.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Hukum kebendaan merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum yang dapat menimbulkan berbagai hak kebendaan. Adapun sifat dari hukum kebendaan ini memiliki sistem tertutup (*numerus clausus*) yang artinya bahwa siapa saja tidak dapat membuat dan menciptakan hak – hak kebendaan diluar dari ketentuan yang telah diatur dalam undang – undang. Hukum benda diatur dalam buku ke – II KUHPer mulai dari pasal 499 - 1252. Dalam pasal 499 KUHPer menyatakan bahwa

“barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.” Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai “benda” karena dapat dijadikan sebagai objek serta dapat menimbulkan suatu hak milik bagi pemiliknya serta tidak memiliki hak dan kewajiban.

Selain itu, NFT dikategorikan sebagai benda karena telah memenuhi beberapa unsur, antara lain :

A. Dapat menimbulkan suatu hak milik

Hak milik dalam pasal 570 KUHPer adalah “hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak – hak orang lain.” Dari pasal 570 KUHPer tersebut dapat diketahui bahwa hak milik merupakan hak seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang miliknya asalkan perbuatannya itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun hak milik dari NFT dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan menciptakan sendiri NFT tersebut atau dapat juga diperoleh dengan peralihan hak milik dengan melakukan penawaran pada platform metaverse, dengan adanya hibah, dan lain sebagainya (Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, 2022).

B. NFT merupakan benda bergerak

Dalam KUHPer, benda yang dapat bergerak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu benda yang bergerak karena sifatnya dan benda yang bergerak karena penetapannya dalam undang - undang. Berdasarkan pasal 509 KUHPer, “benda bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.” Adapun benda yang bergerak karena penetapannya dalam undang – undang diatur dalam pasal 511 KUHPer. Pasal tersebut berbunyi “yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah :

- 1) Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
- 2) Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
- 3) Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
- 4) Bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
- 5) Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
- 6) Sero – sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.”

NFT merupakan aset dalam bentuk digital sehingga bisa disimpan pada perangkat elektronik dan ditransmisikan melalui jaringan internet, sehingga memenuhi syarat sebagai “benda bergerak” karena dapat dipindahkan.

C. NFT merupakan benda tidak berwujud

Benda yang tidak berwujud adalah benda yang keberadaannya tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia. Meskipun NFT dapat dilihat melalui pancaindra manusia, namun hal tersebut tidak menjadikan NFT sebagai benda berwujud karena NFT tidak memiliki wujud fisik di dunia nyata, melainkan hanya berupa gambar yang dapat dilihat melalui perangkat elektronik (Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, 2022). Dalam pasal 1 ayat (19) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa “Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik.” Maka dari itu, NFT dikategorikan sebagai benda tidak berwujud karena berbentuk digital.

#### D. Memiliki nilai ekonomis

Salah satu alasan NFT memiliki nilai ekonomis adalah karena memiliki manfaat bagi pemiliknya (Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, 2022). Pemilik NFT dapat menjual NFT miliknya agar mendapatkan keuntungan. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan tersebut menggunakan mata uang kripto. Di Indonesia sendiri, segala transaksi jual beli harus melakukan pembayaran dengan mata uang Rupiah. Agar transaksi jual beli NFT di Indonesia menjadi sah, mata uang kripto yang telah diperoleh tersebut dapat dikonversi ke mata uang rupiah. Tak hanya itu, dalam transaksi jual beli karya NFT para pihak dapat dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yang juga berbentuk digital. Perjanjian berbentuk digital itu disebut juga dengan “Smart Contract.” Adanya smart contract dapat mengeksekusi klausula dalam perjanjian secara otomatis tanpa melibatkan pihak ketiga serta dapat meminimalisir kerugian yang mungkin akan terjadi pada pemilik NFT.

Smart contract dalam transaksi jual beli NFT merupakan jenis perjanjian inominat yang berarti bahwa perjanjian tersebut tidak diatur di dalam KUHPer serta timbul dan berkembang berdasarkan praktik di masyarakat. Meskipun demikian, smart contract tetap dianggap sah bila tetap memenuhi syarat perjanjian pada pasal 1320 KUHPer, antara lain:

##### 1) Adanya kata sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan kesadaran para pihak dalam pernyataannya untuk membuat suatu perjanjian. Para pihak menyepakati perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak lain, kekhilafan, serta penipuan yang mengakibatkan salah satu pihak menyatakan kesepakatannya.

##### 2) Para pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan merupakan kemampuan subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Adapun arti dari perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Para pihak yang membuat perjanjian adalah orang yang telah cakap berdasarkan ketentuan undang – undang serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan. Berdasarkan pasal 1330 KUHPer, “Orang – orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu :

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang gila dan hilang ingatan;
- c. Perempuan dalam hal – hal telah ditetapkan oleh undang – undang. Contohnya ialah dalam hal penjualan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan

oleh istri, maka ia harus memperoleh persetujuan dari suaminya. Tanpa persetujuan tersebut, maka seorang istri dianggap tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum.”

3) Adanya pokok persoalan tertentu

Maksud dari “pokok persoalan tertentu” adalah suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus dicantumkan dalam perjanjian. “Pokok persoalan tertentu” dapat juga disebut dengan objek perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian tidak ditentukan mengenai objeknya, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan batal demi hukum. Adapun objek dalam perjanjian ialah barang – barang yang dapat diperdagangkan. Barang – barang yang dapat diperdagangkan merupakan barang milik pribadi seseorang serta tidak terlarang menurut undang – undang.

4) Adanya suatu sebab yang halal

Berdasarkan pasal 1335 KUHP, “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Selain itu, isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, serta norma kesusilaan yang tumbuh di lingkungan masyarakat.

E. Dapat dialihkan

Peralihan NFT ini dapat dilakukan dengan adanya jual beli antar pengguna di marketplace. Transaksi jual beli di antara kedua pihak dapat menimbulkan perikatan, sehingga peralihan hak milik NFT tersebut juga ikut berpindah. Meskipun hak milik NFT dialihkan, bukan berarti pembeli NFT memiliki kuasa penuh terhadap NFT yang dibelinya. Pencipta NFT masih memiliki haknya untuk menduplikasikan ataupun melakukan hal lain terhadap karya NFT ciptaannya.

Selain berkaitan dengan hukum kebendaan, NFT juga memiliki kaitan dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Hal tersebut tercantum dalam pasal 25 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dasar hukum hak cipta ialah Undang – Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut undang – undang tersebut “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

NFT dapat dikaitkan dengan hak cipta karena NFT dianggap sebagai suatu karya seni berdasarkan hasil pemikiran dan kreatifitas seseorang yang dibuat secara digital. Dari hasil pemikiran dan kreatifitas tersebutlah sehingga menimbulkan hak eksklusif bagi penciptanya. Hak eksklusif tersebut adalah hak pencipta untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang akan memanfaatkan karya atas ciptaannya tersebut. Hak eksklusif yang diperoleh oleh pencipta yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa “hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta...” Sedangkan “hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya.” Hak ekonomi ini dapat diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta

dengan melakukan penerbitaan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan ciptaan.

Dalam jual beli NFT, setelah dilakukannya transaksi oleh para pihak, maka kepemilikan dari NFT tersebut sepenuhnya bukanlah milik pihak pembeli sehingga ia tidak memiliki hak untuk menduplikasikan karya tersebut, melainkan hak itu tetap menjadi milik pembuat NFT. Selain dapat menduplikasikan karya NFT miliknya, pemegang hak cipta juga dapat menjual karya yang sama yang telah ia jual sebelumnya. Bagi pembeli dari NFT, karya yang ia beli tersebut tak selalu merupakan karya asli, melainkan bisa saja duplikasi dari karya asli. Perlu diketahui bahwa antara hak cipta dan hak milik terhadap suatu benda memiliki perbedaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta secara khusus untuk memberikan izin terhadap karya ciptaannya. Sedangkan hak milik merupakan hak seseorang atas kepemilikan suatu benda. Hak milik terhadap suatu benda dapat dibuktikan dengan adanya bukti pembelian ataupun surat kepemilikan. Seseorang yang mempunyai hak milik NFT tidak dapat menggunakan NFT tersebut untuk hal – hal yang bersifat komersial.

NFT sendiri tersimpan pada sistem yang terdesentralisasi pada blockchain, sehingga tidak dapat diduplikasi, diubah, dihapus, atau dipalsukan oleh siapa pun. Seseorang yang merupakan pencipta dan menjadi pencetak pertama NFT namanya akan tercatat dalam sistem blockchain selamanya (Tasya Patricia, 2022). Blockchain merupakan data – data yang tergabung dan berada diseluruh dunia serta dapat merekam jejak digital cryptocurrency. Selain itu, blockchain juga dapat merekam jejak HAKI yang dibuat secara digital (Putri Ayu Trisnawati, 2023). Namun perlu diperhatikan juga bahwa orang yang mengenkripsi karya NFT ke dalam sistem blockchain merupakan pencipta dari NFT tersebut. Jika ternyata penekripsian itu dilakukan oleh seseorang yang bukan penciptanya, maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta, maka dapat dilakukan pengajuan gugatan ganti rugi. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga. Namun jika terjadi pelanggaran hak cipta NFT, belum diketahui secara pasti terkait tindakan yang harus dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta NFT dalam persoalan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Meskipun NFT belum diatur secara jelas dan khusus dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, namun telah ada pihak yang melakukan transaksi jual beli NFT. Dengan adanya transaksi jual beli NFT tersebut, maka NFT dianggap sebagai “benda” serta memiliki kaitan dengan hukum kebendaan di Indonesia. NFT termasuk dalam jenis benda yang dapat bergerak dan tidak berwujud. Meskipun NFT tidak dapat berpindah sendiri, namun dapat dipindahkan secara digital. Ciri – ciri lain yang dimiliki oleh NFT sehingga dapat dikatakan sebagai “benda” adalah mengandung nilai ekonomis, menimbulkan hak milik, serta dapat dialihkan kepemilikannya. NFT juga berkaitan dengan hak cipta karena NFT juga dianggap sebagai suatu karya yang berasal dari pemikiran dan kreatifitas

seseorang sehingga memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang ingin memanfaatkan karyanya. Di Indonesia, tak sedikit yang melakukan transaksi jual beli NFT. Meskipun demikian, belum ada aturan atau undang – undang yang mengatur tentang NFT secara jelas. Tidak adanya aturan tentang NFT dapat mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli NFT. Maka dari itu, pemerintah perlu membuat suatu peraturan khusus mengenai NFT untuk mencegah terjadinya hal – hal buruk atau perbuatan jahat dalam transaksi serta kemungkinan adanya pelanggaran hak cipta karena pada dasarnya hukum bersifat dinamis. Maksud dari hukum bersifat dinamis ialah bahwa hukum bergerak dan berubah mengikuti perkembangan zaman

### **REFERENSI**

- Aisya, Vitania. Skripsi: Teknologi NFT dan Pemanfaatan Bagi Perlindungan Hak Cipta. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2022, p. 2.
- Febriana, Asyri, et al. “Jurnal Fundamental Justice.” Kajian Yuridis Non-Fungible Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia, vol. 4, no. 1, 2023.
- Leal, Jorge A.B. “NFT And Metaverse: Legal Limits,.” Chicago: Independently Published, 2022.
- Marseno, Saskia. Mengenal Apa Itu Mining Crypto Dan Cara Kerjanya Untuk Dapatkan Insentif Aset Crypto. Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/mining-crypto>. Accessed 14 Juni 2023.
- Nyimasukti, Billa Ratuwibawa, et al. “Majalah Hukum Nasional.” Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHP, vol. 52, no. 2, 2022.
- Patricia, Tasya, and Christine S.T Kansil. “Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.” Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, vol. 7, no. 12, 2022.
- Trisnawati, S.H., Putri Ayu, Hak Cipta Terhadap Non Fungible Token (NFT), Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, <https://pdb-lawfirm.id/hak-cipta-terhadap-non-fungible-token-nft/>. Accessed 23 Juni 2023